

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /POJK.05/2014
TENTANG
PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menjaga agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi. Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip kehati-hatian.

OJK melakukan pengawasan agar Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memenuhi janjinya kepada nasabah. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila OJK memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui Pemeriksaan Langsung.

Peraturan OJK ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pemeriksaan Langsung seperti pihak-pihak yang diperiksa, tujuan Pemeriksaan Langsung, dan tata cara Pemeriksaan Langsung. Dengan adanya Peraturan OJK ini diharapkan efektivitas Pemeriksaan Langsung dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menjadi optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham atau yang setara” pada ayat ini adalah pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk koperasi atau dana pensiun.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan pemasaran produknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemeriksaan Langsung merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Frekuensi Pemeriksaan

Langsung ditetapkan OJK berdasarkan rencana pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbasis risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Pemeriksa hanya menilai satu atau lebih aspek penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Yang dimaksud dengan aspek kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain strategi, kepengurusan, tata kelola, aset dan liabilitas, operasional, dan dukungan dana.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b dan huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang selain pegawai OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Edaran OJK mengatur antara lain kriteria akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang dapat ditunjuk sebagai Pemeriksa dan tata cara penunjukan pihak-pihak tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk segera memperlihatkan dan/atau memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung kepada Pemeriksa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dalam ayat ini termasuk menghadirkan pihak ketiga dalam rangka memperoleh keterangan yang dibutuhkan Pemeriksa.

Ayat (3)

Larangan untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung termasuk pula larangan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menolak adanya proses Pemeriksaan Langsung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Waktu Pemeriksaan Langsung berakhir adalah waktu berakhirnya surat tugas pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal tidak terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara. Namun, dalam hal terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pertemuan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas waktu kewajiban pelaporan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit setiap bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK antara lain prosedur internal OJK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan OJK kepada pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk membubarkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah dalam hal Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbentuk koperasi atau dana pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.